



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Putu Krisna Widya Sujana\*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*krisnawidya888@gmail.com

### How To Cite:

Sujana, P. K. W., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 193-197. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.193-197>

**Abstract**—BNN issued news that there was an increase in narcotics abuse among the younger generation, which is very dangerous for the nation's successors where there is no legal protection for perpetrators and victims of narcotics abuse who are still minors. This thesis discusses the legal protection given to minors who are entangled in narcotics crimes. Based on the description above, the formulation of the problem is as follows 1) What is the legal protection for children who are entangled in criminal cases of narcotics abuse? 2) What are the criminal sanctions for children who abuse narcotics? This research uses a research type. Based on the research, it was found that legal protection aimed at protecting children was given by the government to children affected by narcotics cases both as owners and users of narcotics, but the government provided protection for minors through Child Protection. it does not include what is often found from this protection, when a child is in a narcotics crime case, the law cannot fully protect it because there is a norm vacuum in the Narcotics Law which is not clearly stated how the protection is aimed at children affected by narcotics crimes.

**Keywords:** protection; narcotics; child

**Abstrak**—BNN mengeluarkan berita bahwasannya adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda yang mana itu sangatlah memprihatinkan serta sangat membahayakan bagi penerus bangsa yang mana belum jelas adanya protektif hukum terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika yang masih anak dibawah umur. Dalam penelitian ini pembahasan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dibawah umur yang terjerat tindak pidana narkotika. Berdasarkan uraian diatas adapun rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ? 2) Bagaimanakah sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkotika ? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian. Berdasarkan dari penelitian didapati bahwasannya perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang terkena kasus narkotika baik sebagai pemilik dan pengguna narkotika, namun pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur melalui UU Perlindungan Anak dan juga UU Sistem Peradilan Anak. Namun tidak mencantumkan yang sering didapati dari perlindungan ini adalah ketika seorang anak terjerat kasus tindak pidana narkotika UU tersebut tidak dapat melindungi secara penuh karena ada kekosongan norma dalam UU Narkotika yang tidak tertera secara jelas bagaimana perlindungan yang ditujukan kepada anak yang terkena tindak kejahatan narkotika.

**Kata Kunci:** perlindungan; narkotika; anak

## 1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki landasan hukum yang mana berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Negara yang memiliki peraturan – peraturan yang bersifat memaksa serta mempunyai sanksi tegas apabila

ada yang melanggar disebut sebagai Negara Hukum.

Hukum secara singkatnya dapat dipahami sebagai sekumpulan norma atau aturan yang mengatur tatanan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat (*Living Law*). Peraturan hukum yang ada dan berlaku tidaklah boleh bertentangan dengan setiap

hubungan yang ada di masyarakat, karena hukum lahir dari masyarakat. Hukum bertujuan memberikan adanya jaminan ketegasan hukum di dalam lingkungan masyarakat serta hukum juga harus berasaskan pada asas – asas keadilan yang ada hidup di masyarakat.

Salah satu hukum yang berkembang di masyarakat adalah hukum pidana. Hukum yang bersifat public yang mana bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas atau umum dimana mengatur tentang tindak kejahatan dan pelanggaran dinamakan hukum pidana. Hukum pidana mengatur pola kegiatan – kegiatan yang diancam dengan sanksi pidana yang merupakan suatu nestapa atau siksaan. Penghukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana mengartikan nama lain dari sanksi pidana itu sendiri. Rehabilitasi perilaku dari pelaku tindak kejahatan dijamin oleh sanksi pidana, akan tetapi tidaklah jarang sanksi pidana disusun bertujuan untuk memberikan ancaman dari kebebasan dari manusia itu sendiri.

Diketahui pada zaman globalisasi ini masih banyak ditemukan modus – modus operandi yang dalam pelaksanaan tindak kejahatan utamanya dalam pengedaran narkotika tidak menutup kemungkinan anak dibawah umur menjadi target dari tindak kejahatan ini. Tindak pidana narkotika itu sendiri disusun di dalam UU Narkotika.

Beberapa waktu lalu ditemukan salah satu pidana khusus yang melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir dan juga pengguna yaitu tindak pidana narkotika yang mana berdasarkan UU Narkotika. Jenis Narkotika diGolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan I, II dan III sebagaimana diatur dalam UU Narkotika, namun yang menjadi sorotan adalah didapatkannya beberapa susunan pasal yang kebetulan mencoba mendekatkan posisi korban kepada pelaku tindak kejahatan narkotika tertentu seperti pengguna narkotika.

Seperti diketahui pula dalam penindakan kasus hukum terhadap anak memiliki penindakan atau proses peradilannya berbeda daripada penindakan kasus hukum untuk orang dewasa yang mana didalam penindakannya dilakukan pula proses diversifikasi sesuai dengan Pasal 1 Ayat (7) UU Sistem Peradilan Anak yang mana pada metode tersebut merupakan pengalihan proses penyelesaian perkara. Tentunya perkara pidana dari yang semula ada pada sistem peradilan ke luar sistem tersebut dengan memastikan nilai – nilai keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana merupakan tujuan dari pada hukum, namun jelas adanya perlindungan hukum bagi anak yang terjerat

kasus hukum di Indonesia (Baskoro, 2019).

Baru – baru ini Badan Narkotika Nasional mengeluarkan sebuah berita bahwasannya adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda yang mana itu sangatlah memprihatinkan serta sangat membahayakan bagi penerus bangsa yang mana sebelumnya sekitar 20 % pengguna narkotika adalah generasi muda meningkat hingga sampai di angka 24 – 28 % yang mana belum jelas adanya proteksi hukum yang ditujukan kepada anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika. Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotikaz”. Merujuk pada deskripsi di atas, penulis hendak merumuskan beberapa permasalahan yang relevan dengan substansi penelitian hukum berdasarkan judul penelitian. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini, diantaranya: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika? dan Bagaimanakah sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkotika?

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum ini merupakan penelitian yang mengutamakan menelaah bahan – bahan hukum yang berdasarkan buku serta UU yang berlaku. Penelitian ini merupakan sebuah *problem solving* untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat serta dapat menggugah semangat untuk menghasilkan argumentasi baru tentang hukum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terjerat Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*

Kebebasan serta hak asasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dapat dilakukan (*fundamental rights and freedoms of children*) (Arief, 1998). Proteksi hukum kepada hak-hak anak itu sendiri, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kebutuhan yang berurusan dengan ketentruman anak. Bentuk protektif dari hak asasi anak, yaitu anak yang ada di dalam peradilan akan diberikan protektif hukum.

Keinginan untuk memenuhi protektif kepada anak di Negara Republik Indonesia,

khususnya protektif hukum maka dikeluarkanlah UU Perlindungan Anak. Pembentukan dan perubahan terhadap UU protektif terhadap anak tersebut, dilihat dari negara memberikan pandangan spesial kepada protektif anak di Indonesia. Pandangan spesial diberikan dengan tujuan memberikan protektif serta menjunjung hak-hak anak, dan pengguna narkotika. Dalam UUPA sudah ditetapkan diberikannya protektif special kepada anak yang merupakan korban pengguna narkotika dan zat adiktif lainnya.

Bagi anak yang menggunakan maupun mengkonsumsi narkotika akan melalui proses hukum yang mana akan membuktikan anak sebagai penyalahguna atau hanya korban penyalahguna dari narkotika itu sendiri. Andaikan dapat membuktikan bahwa anak memang sebagai korban penyalahguna jadi ia patut melakukan rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial.

Perlindungan terhadap anak ini diatur dalam UU Perlindungan Anak, dimana dalam undang-undang tersebut diatur adanya perlindungan bagi anak yang telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan anak. narkotika, tetapi masih ada kesenjangan dalam standar yang tidak memperjelas bagaimana seseorang dapat memenuhi syarat sebagai anak dan perlindungan seperti apa yang diberikan oleh UUPA untuk anak yang ditangkap dalam kasus narkotika. Dengan demikian, dalam semua tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, diberikan perlindungan berupa diversifikasi berdasarkan UU tentang sistem peradilan anak.

Seluruh bagian dari sistem peradilan yang menangani perkara terhadap anak di bawah umur dapat disebut sebagai sistem peradilan pidana anak. Semua keputusan perkara atau penilaian yang diucapkan terhadap anak di bawah umur ditentukan oleh sistem peradilan. Segala kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus berpijak pada kepentingan anak dan kedaruratan anak (Sudarto, 2010).

Saat remaja, proses kriminal sangat buruk jika anak dianggap kriminal, karena akan menimbulkan gangguan psikologis bagi anak itu sendiri. Untuk mengurangi efek ini, undang-undang SPPA mengatur proses yang dikenal sebagai diversifikasi. Penyelesaian kasus yang melibatkan anak di luar proses peradilan pidana umum dapat disebut sebagai diversifikasi. Perbedaan tersebut menjamin perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian, mengarahkan kembali upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak pengguna narkotika di bawah undang-

undang SPPA.

Selain diversifikasi, rehabilitasi merupakan salah satu proteksi yang disusun dalam UU SPPA untuk melindungi anak. Rehabilitasi ini pula hanya dikhususkan kepada seorang anak yang telah terbukti menyalahgunakan narkotika karena sesuai UU maka anak tersebut wajib untuk melakukan rehabilitasi.

Pemerintah melalui fasilitas rehabilitasi sosial menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi sosial. Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menyalahgunakan zat. Upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi yang dipimpin oleh pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menyalahgunakan narkotika. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran semua obat dan makanan. Upaya pencegahan edukatif ini ditujukan kepada masyarakat yang belum pernah mengalami narkotika agar lebih mengenal narkotika agar tidak menyalahgunakannya.

Cara preventif yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai pihak antara lainnya kampanye penyalahgunaan narkotika, penyuluhan detail tentang narkotika, pelatihan berkelompok sebaya, mengawasi dan mengatur produksi serta penyaluran narkotika di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan serta menurunkan angka penyalahguna narkotika dikalangan anak dibawah umur sejak dini.

### ***Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika***

Sanksi sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli bahwa sanksi adalah penderitaan yang ditujukan kepada seseorang yang terbukti bersalah dan melakukan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan bahwa sanksi tersebut harus ditaati dan ditaati. peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar tindakan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Penjatuhan sanksi atau Pidanaan itu ditujukan untuk menitik beratkan pelaku serta diberikan efek jera ditujukan kepada pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi tindakannya ketika ia kembali ke dalam masyarakat. Penjatuhan vonis kepada pelaku tindak pidana

narkotika dijerat dengan pidana berat, karena tindak kejahatan narkotika sangat merusak pandangan dan kepentingan negara, karena dapat merusak masa depan bangsa Indonesia.

Sanksi pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat atas perbuatan orang yang melanggar ketentuan yang berlaku, disamping harapan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana di kemudian masa (Ali, 2015).

Jenis-jenis pidana yang ada di Indonesia tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dijelaskan bahwa tindak pidana tersebut meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman utama termasuk hukuman mati, penjara, denda, dan penutupan. Selama ini, hukuman tambahan termasuk perampasan hak-hak tertentu, perampasan aset tertentu, dan publikasi putusan hakim yang membebaskan hukuman pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.

Perkembangan tindak pidana kini semakin marak seiring dengan perkembangan zaman khususnya narkotika telah menjadi fokus serius bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi kaum milenial, Jika terus berlanjut akan menjadi bahaya bagi kalangan elit. nilai dan budaya bangsa. Oleh karena itu, penuntutan pidana terhadap anak sangat diperlukan karena masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tanggung jawab anak berarti tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berbicara tentang pertanggungjawaban anak berbicara pula terhadap penanganan anak penyalahgunaan narkotika, tentunya membahas pula mengenai proses peradilan pidana anak yang dihadapkan dengan hukum. Proses yuridis terdiri dari salah satunya adalah proses, yang memberikan kans kepada seseorang untuk berdiskusi serta memperjuangkan haknya, yaitu dimana keputusan dari diskusi tersebut memberikan motivasi tertentu (Dellyana, 1988). Layaknya orang dewasa, anak-anak yang menjadi pelaku akan diadili layaknya orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, anak melalui perbuatan hukum mendapat perlakuan khusus dalam kerangka keadilan. Dari Peraturan Peradilan Anak dalam UUSPA. Melindungi anak dari keterpaparan hukum melalui diversifikasi merupakan salah satu proses untuk mencapai keadilan restoratif.

Persidangan peradilan anak diketuai oleh hakim. Hakim memiliki wewenang untuk memvonis pidana kepada terdakwa, tetapi

setidak – tidaknya hakim memiliki dua alat bukti yang benar untuk menyakinkan hakim bahwa sebuah tindak pidana benar terjadi serta pelaku lah yang melakukannya. Dalam memvonis putusan terhadap anak, hakim harus melihat peraturan hukum terkait yang perlindungan terhadap hak-hak anak, dengan tidak sengaja melihat hukuman penjaralah yang pilihan terbaik ditujukan kepada anak, karena hakim wajib melihat aspek pemidanaan lain yang dapat perlindungan kepada hak-hak anak.

#### **4. Simpulan**

Perlindungan hukum bagi anak yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan upaya perlindungan yang disiapkan pemerintah yang ditujukan kepada anak terjerat kasus narkotika yang terjerat Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pemilik dan konsumen narkotika, namun pemerintah memberikan perlindungan bagi anak di bawah umur melalui UUPA dan UUSPA. Namun tidak termasuk yang biasanya muncul dari perlindungan ini yaitu ketika seorang anak terjerat kasus narkotika hukum tidak bisa melindunginya sepenuhnya karena ada gap standar hukum.

Sanksi pidana diterapkan kepada anak yang menyalahgunakan narkotika, dimana sanksi pidana adalah perbuatan yang menyusahkan yang ditujukan kepada seseorang yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat dan dilarang oleh hukum pidana. Sanksi pidana narkotika terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, undang-undang mengatur bahwa setiap orang yang menderita obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara minimal tahun, dan bagi korban penyalahgunaan wajib dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. Bagi anak yang menyalahgunakan narkotika, masih belum ada ketentuan mengenai penanganan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan penanganannya, sehingga penanganan pidana terhadap anak tersebut diatur dalam Pasal 71 UUSPA. Namun, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 UUSPA yang membatasi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak 1/2 (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

#### **Daftar Pustaka**

Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Liberty.

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baskoro, N. E. (2019). *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.